



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama secara *teleconference* menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Lombok TImur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 02 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Anak Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Anak dihadapkan di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Hamdani, S.H., Yan Mangandar Putra, S.H., M.H., Wawan Septiawan, S.H., Kumar Gauraf, S.H., Suhardi, S.H., Juanda, S.H., Muh. Deden Wardana, S.H., Rusdin Mardatillah, S.H., Advokat/Pengacara Publik dan Paralegal pada Biro Konsultan dan Bantuan Hukum (BKBH) Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram yang beralamat di Jalan Majapahit No. 62, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Juni 2021 dengan Register Nomor: 14/SK-HK/2021/PN.Pya;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali yaitu Nenek Anak;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya tanggal 09 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat No.Ka: MH1JM3125KK893150, No.Sin: GM31E2888386;
  - Uang tunai sebesar Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) dus Rokok dengan jenis dan merk:
    - 10 (sepuluh) slop Rokok Gudang Garam;
    - 1 (satu) slop Rokok Lucky Strike;
    - 4 (empat) slop Rokok Clas Mild;
    - 6 (enam) bungkus Rokok LA;
  - BPKB Sepeda Motor atas nama Korban;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



- 1 (satu) lembar Sprai Kasur;
- 2 (dua) sachet bungkus Kondom Merk Sutra;
- 1 (satu) lembar Struk Belanja Indomaret;
- 1 (satu) buah Alat Kecantikan Merk Vaseline.
- 1 (satu) buah Tempat Kotak Kue.
- 2 (dua) buah botol bekas minuman beralkohol jenis Brem;
- 4 (empat) buah Mata Pisau Carter;
- 1 (satu) botol kecil Pelumas;
- 2 (dua) Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi rekaman CCTV;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saksi II;

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak pada persidangan tanggal 25 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM - 04 / Praya / 06 / 21 tertanggal 07 Juni 2021 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi II (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Korban, Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Anak Terdakwa diajak Saksi II untuk membelikan Korban bahan-bahan membuat kue yaitu tepung terigu, blueband dan carter untuk dibawa kerumah Korban. Setelah membeli kebutuhan membuat kue tersebut, Saksi II dan Anak Terdakwa meminta bantuan Saksi Saksi untuk mengantarkan ke rumah Korban. Setelah sampai didepan rumah Korban Saksi II meminta Saksi untuk mengembalikan Sepeda Motor milik paman Saksi II tersebut, kemudian Saksi II menghubungi Korban dan Korban meminta untuk menunggu di teras rumah, sekitar 15 menit kemudian datang Korban dan mempersilahkan Saksi II dan Anak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah Korban, Saksi II dan Anak Terdakwa duduk dan mengobrol sambil minum-minuman beralkohol jenis brem, setelah itu Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman dikarenakan akan ada orang datang membeli rokok, dan menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak Terdakwa.
- Bahwa saat Korban menyiapkan untuk membuat kue di dapur, Saksi II mengatakan kepada Anak Terdakwa dengan kata-kata *"Per mau uang kamu, untuk tebus HP kamu"* dan dijawab Anak Terdakwa dengan kata-kata *"Mau"* dan disampaikan lagi oleh Saksi II *"Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan"* dijawab lagi oleh Terdakwa *"Ayo sudah"* Saksi mengatakan lagi *"Nanti kalau Saya kasi kode, kamu langsung kasi Saya Pisau Carter ya"* dijawab kembali oleh Anak Terdakwa *"Ok"*;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Anak Terdakwa meminjam uang kepada Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone. Korban bersedia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus Rokok kepada Anak Terdakwa apabila Saksi II dan Anak Terdakwa mau memuaskan Korban. Saksi II dan Anak Terdakwa menyetujuinya dan langsung Korban bersama dengan Saksi II keluar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah menuju Indomaret didekat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



rumah Korban dan membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop;

– Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti Anak Terdakwa, kemudian Saksi II masuk ke dalam kamar sambil membawa Carter yang langsung diselipkan dibawah kasur, selanjutnya Saksi II dan Anak Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai dengan posisi Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II kedalam mulut Korban, sedangkan Anak Terdakwa yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggangnya, sehingga kemaluan Anak Terdakwa keluar masuk ke lubang pantat Korban, sampai kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam alat kontrasepsi yang dipakai, setelah itu Anak Terdakwa tetap berada di dalam kamar sambil bermain Handphone, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan sperma;

– Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi II berkata kepada Korban “Wan, aku pijitin kamu ya” dan Korban menjawab “Ayo sudah”, sehingga Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng, kemudian masuk kembali ke dalam kamar, saat itu juga Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur tengkurap sambil Saksi II memijat pinggang dan kaki Korban;

– Bahwa saat posisi Korban tidur tengkurap, Saksi II berada duduk di atas punggung Korban, kemudian Saksi II memberi kode kepada Anak Terdakwa, saat itu juga Anak Terdakwa langsung mengambil Cutter yang disimpan dibawah Kasur, lalu diserahkan kepada Saksi II, selanjutnya setelah itu Anak Terdakwa langsung memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, dan Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Cutter yang tajam, sedangkan tangan kiri digunakan untuk menutup mulut Korban, kemudian mengorok leher Korban menggunakan Cutter tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 menit merasa Korban sudah tidak bergerak, kemudian Saksi II dan Anak Terdakwa melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu di dalam kamar Anak Terdakwa membersihkan bekas kondom yang dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban menuju Kost di daerah Kuta;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Terdakwa bersama dengan Saksi II tersebut, Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445.5/01/PKM-MTG/II/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Indah Kusumawaty Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mantang tertanggal 03 Februari 2021, dengan Hasil Pemeriksaan: terdapat luka robek dengan ukuran 15 x 5 cm, dengan Kesimpulan: luka pada Pasien tersebut disebabkan oleh benda padat dan tajam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## SUBSIDAIR

Bahwa Anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi II (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Korban Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Anak Terdakwa diajak Saksi II untuk membelikan Korban bahan-bahan membuat kue yaitu tepung terigu, blueband, dan Carter untuk dibawa kerumah Korban. Setelah membeli kebutuhan membuat kue tersebut, Saksi II dan Anak Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan kerumah Korban. Setelah sampai di depan rumah Korban

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II meminta Saksi Saksi untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Paman Saksi II tersebut, kemudian Saksi II menghubungi Korban dan Korban meminta untuk menunggu di teras rumah, sekitar 15 menit, kemudian datang Korban dan mempersilahkan Saksi II dan Anak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

– Bahwa saat di dalam rumah Korban, Saksi II dan Anak Terdakwa duduk dan mengobrol sambil minum-minuman beralkohol jenis Brem, setelah itu Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman dikarenakan akan ada orang datang membeli rokok, dan menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak Terdakwa;

– Bahwa saat Korban menyiapkan untuk membuat kue di dapur, Saksi II mengatakan kepada Anak Terdakwa dengan kata-kata *"Per mau uang kamu, untuk tebus HP kamu"* dan dijawab Anak Terdakwa dengan kata-kata *"Mau"* dan disampaikan lagi oleh Saksi II *"Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan"* dijawab lagi oleh Terdakwa *"Ayo sudah"* mengatakan lagi *"Nanti kalau saya kasi kode, kamu langsung kasi Saya Pisau Carter ya"* dijawab kembali oleh Anak Terdakwa *"Ok"*;

– Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Anak Terdakwa meminjam uang kepada Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone. Korban bersedia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak Terdakwa apabila Saksi II dan Anak Terdakwa mau memuaskan Korban. Saksi II dan Anak Terdakwa menyetujuinya dan langsung Korban bersama dengan Saksi II keluar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah menuju Indomaret di dekat rumah Korban dan membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop;

– Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti Anak Terdakwa, kemudian Saksi II masuk ke dalam kamar sambil membawa Carter yang langsung diselipkan dibawah Kasur, selanjutnya Saksi II dan Anak Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai dengan posisi Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II kedalam mulut Korban, sedangkan Anak Terdakwa yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggangnya, sehingga



kemaluan Anak Terdakwa keluar masuk ke lubang pantat Korban, sampai kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi yang dipakai, setelah itu Anak Terdakwa tetap berada di dalam kamar sambil bermain Handphone, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan sperma;

– Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi II berkata kepada Korban “Wan, aku pijitin kamu ya” dan Korban menjawab “Ayo sudah”, sehingga Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng, kemudian masuk kembali ke dalam kamar, saat itu juga Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur tengkurap sambil Saksi II memijat pinggang dan kaki Korban;

– Bahwa saat posisi Korban tidur tengkurap, Saksi II berada duduk di atas punggung Korban, kemudian Saksi II memberi kode kepada Anak Terdakwa, saat itu juga Anak Terdakwa langsung mengambil Cutter yang disimpan dibawah Kasur, lalu diserahkan kepada Saksi II, selanjutnya setelah itu Anak Terdakwa langsung memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, dan Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Cutter yang tajam, sedangkan tangan kiri digunakan untuk menutup mulut Korban, kemudian mengorok leher Korban menggunakan Cutter tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 menit merasa Korban sudah tidak bergerak, kemudian Saksi II dan Anak Terdakwa melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

– Bahwa setelah itu di dalam kamar Anak Terdakwa membersihkan bekas kondom yang dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban menuju Kost di daerah Kuta;

– Bahwa akibat perbuatan Anak Terdakwa bersama dengan Saksi II tersebut, Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445.5/01/PKM-MTG/II/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Indah Kusumawaty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mantang tertanggal 03 Februari 2021, dengan Hasil Pemeriksaan: terdapat luka robek dengan ukuran 15 x 5 cm, dengan Kesimpulan: luka pada Pasien tersebut disebabkan oleh benda padat dan tajam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Anak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi II (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah Korban Dusun Batu Lumbung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, barang siapa melakukan pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Anak Terdakwa diajak Saksi II untuk membelikan Korban bahan-bahan membuat kue yaitu tepung terigu, blueband, dan Carter untuk dibawa ke rumah Korban. Setelah membeli kebutuhan membuat kue tersebut, Saksi II dan Anak Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan kerumah Korban. Setelah sampai di depan rumah Korban Saksi II meminta Saksi untuk mengembalikan Sepeda Motor milik Paman Saksi II tersebut, kemudian Saksi II menghubungi Korban dan Korban meminta untuk menunggu di teras rumah, sekitar 15 menit, kemudian datang Korban dan mempersilahkan Saksi II dan Anak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat di dalam rumah Korban, Saksi II dan Anak Terdakwa duduk dan mengobrol sambil minum-minuman beralkohol jenis Brem, setelah itu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman dikarenakan akan ada orang datang membeli rokok, dan menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak Terdakwa;

– Bahwa saat Korban menyiapkan untuk membuat kue di dapur, Saksi II mengatakan kepada Anak Terdakwa dengan kata-kata *“Per mau uang kamu, untuk tebus HP kamu”* dan dijawab Anak Terdakwa dengan kata-kata *“Mau”* dan disampaikan lagi oleh Saksi II *“Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan”* dijawab lagi oleh Terdakwa *“Ayo sudah”* Saksi mengatakan lagi *“Nanti kalau Saya kasi kode, kamu langsung kasi Saya Pisau Carter ya”* dijawab kembali oleh Anak Terdakwa *“Ok”*;

– Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA, Anak Terdakwa meminjam uang kepada Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone. Korban bersedia memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak Terdakwa apabila Saksi II dan Anak Terdakwa mau memuaskannya Korban. Saksi II dan Anak Terdakwa menyetujuinya dan langsung Korban bersama dengan Saksi II keluar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah menuju Indomaret di dekat rumah Korban dan membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop;

– Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti Anak Terdakwa, kemudian Saksi II masuk ke dalam kamar sambil membawa Carter yang langsung diselipkan dibawah Kasur, selanjutnya Saksi II dan Anak Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai dengan posisi Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban, sedangkan Anak Terdakwa yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggangnya, sehingga kemaluan Anak Terdakwa keluar masuk ke lubang pantat Korban, sampai kemaluan Anak Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi yang dipakai, setelah itu Anak Terdakwa tetap berada di dalam kamar sambil bermain Handphone, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan sperma;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi II berkata kepada Korban "Wan, aku pijitin kamu ya" dan Korban menjawab "Ayo sudah", sehingga Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng kemudian masuk kembali ke dalam kamar, saat itu juga Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur tengkurap sambil Saksi II memijat pinggang dan kaki Korban;
- Bahwa saat posisi Korban tidur tengkurap, Saksi II berada duduk di atas punggung Korban, kemudian Saksi II memberi kode kepada Anak Terdakwa, saat itu juga Anak Terdakwa langsung mengambil Cutter yang disimpan dibawah Kasur, lalu diserahkan kepada Saksi II, selanjutnya setelah itu Anak Terdakwa langsung memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, dan Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Cutter yang tajam, sedangkan tangan kiri digunakan untuk menutup mulut Korban, kemudian mengorok leher Korban menggunakan cutter tersebut sampai kurang lebih sekitar 15 menit merasa Korban sudah tidak bergerak, kemudian Saksi II dan Anak Terdakwa melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setelah itu di dalam kamar Anak Terdakwa membersihkan bekas kondom yang dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban menuju Kost di daerah Kuta, dan keesokan harinya Saksi II bersama Anak Terdakwa menjual sebagian rokok yang diambil ke beberapa warung dan membeli Cat PiloX dan mengecat Sepeda Motor milik Korban dengan menggunakan warna hitam dop agar Sepeda Motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Terdakwa bersama dengan Saksi II tersebut, Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445.5/01/PKM-MTG/II/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Indah Kusumawaty Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mantang tertanggal 03 Februari 2021, dengan Hasil Pemeriksaan: terdapat luka robek dengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 15 x 5 cm, dengan Kesimpulan: luka pada Pasien tersebut disebabkan oleh benda padat dan tajam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I , yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Korban atas nama Korban, namun teman Anak Saksi yang Bernama Saksi kenal dengan Korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Saksi kerumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat sampai di depan rumah Korban, Anak Saksi sempat bertanya kepada orang yang tinggal di depan rumah Korban, dan orang tersebut menyampaikan bahwa Korban mungkin sedang pergi keluar untuk bekerja, namun saat itu Anak Saksi melihat pintu rumah sedikit terbuka, kemudian Anak Saksi dan Saksi masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar Korban, lalu menyalakan lampu kamar Korban, yang mana pada saat itu Anak Saksi melihat banyak darah yang sudah mengering berceceran, kemudian Saksi menggoyang-goyangkan badan Korban yang saat itu dalam posisi tengkurap di atas kasur, namun Korban tidak bergerak, sehingga Anak Saksi dan Saksi keluar dari rumah Korban dan memberitahu orang yang ada disekitar rumah Korban bahwa Korban sudah mati;
- Bahwa saat banyak orang masuk ke dalam rumah Korban, Anak Saksi tidak ikut masuk kembali ke dalam rumah, kemudian setelah semakin banyak orang datang, Anak Saksi dan Saksi pergi meninggalkan rumah Korban;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam kamar Korban, Anak Saksi melihat bantal, kasur, dan lantai sekitar tempat tidur Korban banyak berceceran darah yang sudah mengering;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat itu Korban tidak memakai baju hanya memakai celana;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka bekas gorokan pada leher Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui, kapan kejadian digoroknya leher Korban, dan alasan Korban digorok;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Anak Saksi foto Korban, dan Anak Saksi membenarkan foto tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Saksi II, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi dan Anak membunuh Korban dengan cara Saksi menggorok leher Korban menggunakan Pisau Karter, sedangkan Anak memegang kaki Korban agar Korban tidak bisa bergerak dan melawan saat Saksi sedang menggorok leher Korban;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki dendam terhadap Korban yang pernah melakukan oral seks kepada Saksi, namun Korban tidak membayar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban, selanjutnya Saksi dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi meminta Saksi untuk mengantar Saksi dan Anak kerumah Korban, setelah sampai dirumah Korban,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



Saksi dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi serta Anak masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi dan Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brem, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brem yang diminum oleh Saksi dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi dan Anak;

- Bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan *"Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu"*, lalu Anak menjawab *"Mau"*, kemudian Saksi berkata lagi kepada Anak *"Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan"*, lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan *"Ayo sudah"*, selanjutnya Saksi memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan *"Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya"*, kemudian Anak menjawab *"Ok"*;

- Bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila Saksi dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi menyetujuinya, setelah itu Saksi bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai dirumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak, kemudian Saksi juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton, sedangkan Saksi masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi sampai kemaluan Saksi mengeluarkan cairan putih/sperma;

– Bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi berkata kepada Korban “*Wan, Aku pijitin Kamu ya*” dan Korban menjawab “*Ayo sudah*”, kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi sempat merasa ragu-ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Saksi dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi merasa Korban sudah tidak bergerak, sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

– Bahwa Saksi sempat berpikir kembali untuk menggorok leher Korban, namun Saksi tetap melakukan perbuatannya tersebut dan Anak ikut serta memegang kaki Korban agar Korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan;

– Bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat

*Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

– Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Saksi dan Anak sedang dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman beralkohol jenis Brem;

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pisau Karter yang digunakan untuk menggorok leher Korban tersebut berwarna kuning dan ada kunciannya yang dibeli seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pisau Karter yang digunakan untuk menggorok leher Korban tersebut, dibuang oleh Anak di Sungai dibawah Jembatan di daerah Jontlak;

– Bahwa Saksi dan Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, di Kost-Kostan yang terletak di Dusun Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak merasa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

– Bahwa ada jeda waktu sekitar 10 menit, setelah Anak menyerahkan Pisau Karter kepada Saksi, sebelum Saksi menggorok leher Korban;

– Bahwa Anak tidak memiliki dendam kepada Korban, dan Anak hanya mengiyakan saja ajakan Saksi untuk membunuh Korban;

3. Saksi III , yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

– Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Korban;

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Korban anak Ke-9 (kesembilan) dari 10 (sepuluh) bersaudara;

– Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 februari 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar dirumah Korban yang beralamat di Dusun



Batu Lumbung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan tidak melihat kejadian Korban digorok lehernya sampai Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan dari 2 (dua) orang yang ada di depan rumah Korban yang memberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia, kemudian Saksi IV masuk lebih dahulu ke dalam kamar Korban, setelah itu Saksi bersama dengan banyak warga masuk ke dalam kamar Korban, dan pada saat itu Saksi melihat kasur, lantai, dan leher korban banyak darah yang sudah kering;
- Bahwa pada saat pertama kali ditemukan, awalnya tubuh Korban dalam posisi tengkurap, kemudian setelah Petugas Kepolisian datang baru tubuh korban dibalik, dan Saksi melihat ada luka bekas gorokan pada leher Korban;
- Bahwa rumah Saksi dengan Korban saling berdekatan, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada dirumah korban dan tidak mendengar ada suara keributan dari dalam rumah Korban pada malam hari sebelum Korban diketahui meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban memiliki banyak punya teman dan sering berkumpul dirumah Korban;
- Bahwa Korban belum berkeluarga, dan Korban tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Korban dibunuh;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai pihak Keluarga Korban, Saksi telah mengikhlaskan kematian korban dan memaafkan perbuatan Anak dan Saksi II kepada Korban, namun Saksi dan Keluarga Korban meminta proses hukum terhadap Anak dan Saksi II tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikan tanggapan, namun meminta maaf kepada Saksi dan seluruh Keluarga Korban atas perbuatan Anak kepada Korban;

4. Saksi IV, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Korban;

*Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Korban anak Ke-9 (kesembilan) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 februari 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan tidak melihat kejadian Korban digorok lehernya sampai Korban meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
  - Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan dari 2 (dua) orang yang ada di depan rumah Korban yang memberitahu bahwa Korban sudah meninggal dunia, kemudian Saksi masuk lebih dahulu ke dalam kamar Korban, setelah itu Saksi III bersama dengan banyak warga masuk ke dalam kamar Korban, dan pada saat itu Saksi melihat kasur, lantai, dan leher korban banyak darah yang sudah kering;
  - Bahwa pada saat pertama kali ditemukan, awalnya tubuh Korban dalam posisi tengkurap, kemudian setelah Petugas Kepolisian datang baru tubuh korban dibalik, dan Saksi melihat ada luka bekas gorokan pada leher Korban;
  - Bahwa rumah Saksi dengan Korban saling berdekatan, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada dirumah korban dan tidak mendengar ada suara keributan dari dalam rumah Korban pada malam hari sebelum Korban diketahui meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengetahui Korban memiliki banyak punya teman dan sering berkumpul dirumah Korban;
  - Bahwa Korban belum berkeluarga, dan Korban tinggal sendiri dirumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Korban dibunuh;
  - Bahwa Saksi menerangkan sebagai pihak Keluarga Korban, Saksi telah mengikhlaskan kematian korban dan memaafkan perbuatan Anak dan Saksi II kepada Korban, namun Saksi dan Keluarga Korban meminta proses hukum terhadap Anak dan Saksi II tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikan tanggapan, namun meminta maaf kepada Saksi dan seluruh Keluarga Korban atas perbuatan Anak kepada Korban;

*Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



5. Saksi V , yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Korban dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan Korban;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di Indomaret yang berada di depan Sektor Kopang yang merupakan tempat Saksi II membeli Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) buah Permen Lollipop;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja, kemudian datang Petugas Kepolisian meminta untuk diperlihatkan rekaman CCTV di Indomaret saat malam hari waktu Saksi sedang berjaga pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 21.38, dan saat diperlihatkan jam yang tertera pada nota belanja, kemudian Saksi menunjukkan rekaman CCTV, dan Petugas Kepolisian menyampaikan bahwa orang yang ada di dalam rekaman CCTV adalah pelakunya, namun saat itu Saksi masih belum paham maksud dari Petugas Kepolisian, Saksi baru mengerti setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) lembar struk belanja Indomaret atas pembelian 1 (satu) Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) buah Permen Lollipop;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan rekaman CCTV yang masuk ke dalam Indomaret dan membeli Alat Kontrasepsi/Kondom dan Permen Lollipop adalah Saksi, sedangkan Korban menunggu di atas motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak tidak ikut pergi ke Indomaret pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan tidak melihat kejadian pembunuhan Korban, Saksi hanya mendapat informasi dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa struk belanja Indomaret, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Anak membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi II bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi II diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi II mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi II meminta Saksi untuk mengantar Saksi II dan Anak kerumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, Saksi II dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi II serta Anak masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi II bersama Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brem, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brem yang diminum oleh Saksi II dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak;
- Bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi II mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan "Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu", lalu Anak menjawab "Mau", kemudian Saksi II berkata lagi kepada Anak "Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan", lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "Ayo sudah", selanjutnya Saksi II memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan "Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya", kemudian Anak menjawab "OK";
- Bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila

*Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



Saksi II dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi II menyetujuinya, setelah itu Saksi II bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai dirumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak, kemudian Saksi II juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi II, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan cairan putih/sperma;

- Bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi II berkata kepada Korban "Wan, Aku pijitin Kamu ya" dan Korban menjawab "Ayo sudah", kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi II memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II sempat merasa ragu-ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Saksi dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi II menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi II merasa Korban sudah tidak bergerak,

*Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi II dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

– Bahwa Saksi II sempat berpikir kembali untuk menggorok leher Korban, namun Saksi II tetap melakukan perbuatannya tersebut dan Anak ikut serta memegang kaki Korban agar Korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan;

– Bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi II menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

– Bahwa Pisau Karter yang digunakan untuk menggorok leher Korban tersebut, dibuang oleh Anak di Sungai dibawah Jembatan di daerah Jontlak;

– Bahwa Anak dan Saksi II ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, di Kost-Kostan yang terletak di Dusun Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

– Bahwa saat Saksi II mengajak Anak membunuh Korban, Anak sedang dalam kondisi mabuk dan Anak mengiyakan ajakan dari Saksi tersebut;

– Bahwa Anak hanya mengiyakan ajakan dari Saksi tersebut, namun tidak menyangka perbuatan tersebut akhirnya benar-benar dilakukan oleh Saksi;

– Bahwa Anak mengetahui Saksi II memiliki dendam terhadap Korban yang pernah melakukan oral seks kepada Saksi II, namun Korban tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Saksi II ;

– Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Keluarga Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yaitu Nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan Wali dari Anak berharap proses hukum terhadap Anak cepat selesai agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 445.5/01/PKM-MTG/II/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Indah Kusumawaty Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mantang tertanggal 03 Februari 2021; dan
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Untuk Sidang Di Pengadilan terhadap Anak atas nama Terdakwadengan Nomor Register: IB/01/2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh Tirmizi, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat No.Ka: MH1JM3125KK893150, No.Sin: GM31E2888386;
- Uang tunai sebesar Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) dus Rokok dengan jenis dan merk:
  - 10 (sepuluh) slop Rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) slop Rokok Lucky Strike;
  - 4 (empat) slop Rokok Clas Mild;
  - 6 (enam) bungkus Rokok LA;
- BPKB Sepeda Motor atas nama Korban;
- 1 (satu) lembar Sprai Kasur;
- 2 (dua) sachet bungkus Kondom Merk Sutra;
- 1 (satu) lembar Struk Belanja Indomaret;
- 1 (satu) buah Alat Kecantikan Merk Vaseline.
- 1 (satu) buah Tempat Kotak Kue.
- 2 (dua) buah botol bekas minuman beralkohol jenis Brem;
- 4 (empat) buah Mata Pisau Carter;
- 1 (satu) botol kecil Pelumas;
- 2 (dua) Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi II bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi II diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi II mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi II meminta Saksi untuk mengantar Saksi II dan Anak kerumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, Saksi II dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi II serta Anak masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi II bersama Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brem, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brem yang diminum oleh Saksi II dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak;
- Bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi II mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan "Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu", lalu Anak menjawab "Mau", kemudian Saksi II berkata lagi kepada Anak "Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan", lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "Ayo sudah", selanjutnya Saksi II memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan "Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya", kemudian Anak menjawab "OK";
- Bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



Saksi II dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi II menyetujuinya, setelah itu Saksi II bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai dirumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak, kemudian Saksi II juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi II, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan cairan putih/sperma;

- Bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi II berkata kepada Korban "Wan, Aku pijitin Kamu ya" dan Korban menjawab "Ayo sudah", kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi II memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II sempat merasa ragu-ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Saksi dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi II menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi II merasa Korban sudah tidak bergerak,

*Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi II dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

– Bahwa Saksi II sempat berpikir kembali untuk menggorok leher Korban, namun Saksi II tetap melakukan perbuatannya tersebut dan Anak ikut serta memegang kaki Korban agar Korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan;

– Bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi II menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

– Bahwa Pisau Karter yang digunakan untuk menggorok leher Korban tersebut, dibuang oleh Anak di Sungai dibawah Jembatan di daerah Jontlak;

– Bahwa Anak dan Saksi II ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, di Kost-Kostan yang terletak di Dusun Mong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

– Bahwa saat Saksi II mengajak Anak membunuh Korban, Anak sedang dalam kondisi mabuk dan Anak mengiyakan ajakan dari Saksi tersebut;

– Bahwa Anak hanya mengiyakan ajakan dari Saksi tersebut, namun tidak menyangka perbuatan tersebut akhirnya benar-benar dilakukan oleh Saksi;

– Bahwa Anak mengetahui Saksi II memiliki dendam terhadap Korban yang pernah melakukan oral seks kepada Saksi II, namun Korban tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa yang identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Anak dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki seta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi II bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi II diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi II mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi II meminta Saksi untuk mengantar Saksi II dan Anak kerumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, Saksi II dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi II serta Anak masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi II bersama Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brem, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brem yang diminum oleh Saksi II dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi II mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan "Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu", lalu Anak menjawab "Mau", kemudian Saksi II berkata lagi kepada Anak "Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan", lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "Ayo sudah", selanjutnya Saksi II memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan "Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya", kemudian Anak menjawab "Ok";

Menimbang, bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila Saksi II dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi II menyetujuinya, setelah itu Saksi II bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai dirumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak,

*Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



kemudian Saksi II juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi II, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan cairan putih/sperma;

Menimbang, bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi II berkata kepada Korban *"Wan, Aku pijitin Kamu ya"* dan Korban menjawab *"Ayo sudah"*, kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi II memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II sempat merasa ragu-ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi II menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi II merasa Korban sudah tidak bergerak, sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi II dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi II menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah

*Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

### Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” dapat dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini, dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah pelaku dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting adalah waktu yang cukup saja tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan Terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi II bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi II diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi II mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi II meminta Saksi untuk mengantar Saksi II dan Anak kerumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, Saksi II dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi II serta Anak masuk ke

*Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi II bersama Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brem, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brem yang diminum oleh Saksi II dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi II mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan *"Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu"*, lalu Anak menjawab *"Mau"*, kemudian Saksi II berkata lagi kepada Anak *"Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan"*, lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan *"Ayo sudah"*, selanjutnya Saksi II memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan *"Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya"*, kemudian Anak menjawab *"OK"*;

Menimbang, bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila Saksi II dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi II menyetujuinya, setelah itu Saksi II bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai dirumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak, kemudian Saksi II juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi II, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton,

*Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan cairan putih/sperma;

Menimbang, bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi II berkata kepada Korban "Wan, Aku pijitin Kamu ya" dan Korban menjawab "Ayo sudah", kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi II memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi II memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II sempat merasa ragu-ragu untuk melakukan perbuatannya, namun akhirnya Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi II menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi II merasa Korban sudah tidak bergerak, sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi II dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa Saksi II sempat berpikir kembali untuk menggorok leher Korban, namun Saksi II tetap melakukan perbuatannya tersebut dan Anak ikut serta memegang kaki Korban agar Korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi II menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui Saksi II memiliki dendam terhadap Korban yang pernah melakukan oral seks kepada Saksi II, namun Korban tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Saksi II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Saksi II telah merencanakan dan mengajak Anak untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, dan Anak menyetujui ajakan Saksi II tersebut, selanjutnya untuk melakukan rencananya tersebut Saksi II menyembunyikan Pisau Karter yang akan digunakan untuk menggorok leher Korban didalam jaket, kemudian diselipkan dibawah Kasur;

Menimbang, bahwa sebelum menggorok leher Korban, setelah Anak memberikan Pisau Karter kepada Saksi II, Saksi II sempat berpikir kembali selama beberapa menit, namun pada akhirnya Saksi II tetap meneruskan perbuatannya tersebut dan Anak ikut serta memegang kaki Korban agar Korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan, selain itu Saksi II memiliki dendam terhadap Korban yang pernah melakukan oral seks kepada Saksi II, namun Korban tidak memberikan uang yang dijanjikan kepada Saksi II

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

#### Ad. 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa “merampas nyawa orang lain” berarti membuat seseorang menjadi mati / tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa/jiwa orang lain berarti dilakukannya suatu tindakan tertentu terhadap diri dan jiwa seseorang, sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan jiwa orang lain mensyaratkan adanya hubungan *causalitas* dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik sebagai tujuan yang memang dikehendaki atau suatu akibat yang dapat dipastikan atau sebagai kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi II bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi II diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi II mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi II dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi II meminta Saksi untuk mengantar Saksi II dan Anak kerumah Korban, setelah sampai dirumah Korban, Saksi II dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi II serta Anak masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi II bersama Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brem, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brem yang diminum oleh Saksi II dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi II mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan *"Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu"*, lalu Anak menjawab *"Mau"*, kemudian Saksi II berkata lagi kepada Anak *"Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan"*, lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan *"Ayo sudah"*, selanjutnya Saksi II memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan *"Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya"*, kemudian Anak menjawab *"Ok"*;

Menimbang, bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila Saksi II dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi II menyetujuinya, setelah itu Saksi II bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai dirumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak, kemudian Saksi II juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi II, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung

*Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan cairan putih/sperma;

Menimbang, bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi II berkata kepada Korban "Wan, Aku pijitin Kamu ya" dan Korban menjawab "Ayo sudah", kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi II memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II sempat merasa ragu-ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi II menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi II merasa Korban sudah tidak bergerak, sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi II dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi II menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 445.5/01/PKM-MTG/II/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Indah Kusumawaty Dokter Pemeriksa

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



pada UPTD Puskesmas Mantang tertanggal 03 Februari 2021 dengan Hasil Pemeriksaan: terdapat luka robek dengan ukuran 15 x 5 cm, dengan Kesimpulan: luka pada Pasien tersebut disebabkan oleh benda padat dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Saksi II dan Anak, Korban kehilangan nyawa, sehingga unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad. 4. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini membagi peranan dari masing-masing pelaku, yang mana dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doenpleger*), dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam hal ini “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Dan disyaratkan pula bahwa kedua orang itu, kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaa, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dirumah Korban yang beralamat di Dusun Batu Lumbang, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi II bersama dengan Anak telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi II diminta oleh Korban membeli bahan kue dan Pisau Karter untuk dibawa kerumah Korban, kemudian Saksi II mengajak Anak pergi membeli bahan kue dan Pisau Karter sesuai permintaan Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak membeli 2 (dua) botol minuman jenis Brem, setelah itu Saksi II meminta Saksi untuk mengantar Saksi II dan Anak kerumah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah sampai di rumah Korban, Saksi II dan Anak menunggu Korban diteras rumah karena Korban sedang pergi keluar membeli telur, sekitar 15 menit kemudian Korban datang dan menyuruh Saksi II serta Anak masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Korban, Saksi II bersama Anak duduk dan mengobrol sambil meminum minuman beralkohol jenis brew, sedangkan Korban sibuk membuat kue, beberapa saat kemudian Korban menyuruh Saksi II untuk menyembunyikan botol minuman beralkohol jenis brew yang diminum oleh Saksi II dan Anak dikarenakan akan ada orang yang datang untuk membeli rokok, setelah itu Korban menunjukkan uang hasil penjualan rokok kepada Saksi II dan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Korban sedang sibuk membuat kue di dapur, Saksi II mengajak Anak untuk membunuh Korban dengan mengatakan "Per mau uang Kamu, untuk tebus HP Kamu", lalu Anak menjawab "Mau", kemudian Saksi II berkata lagi kepada Anak "Kalau mau uang, kita bunuh saja Awan", lalu Anak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "Ayo sudah", selanjutnya Saksi II memberikan arahan kepada Anak dengan mengatakan "Nanti kalau Saya kasi kode, Kamu langsung kasi Saya Pisau Karter ya", kemudian Anak menjawab "OK";

Menimbang, bahwa Anak sempat meminjam uang kepada Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone, dan Korban mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) bungkus rokok kepada Anak apabila Saksi II dan Anak mau memuaskan Korban, kemudian Anak dan Saksi II menyetujuinya, setelah itu Saksi II bersama dengan Korban pergi menuju Indomaret di dekat rumah Korban menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah untuk membeli 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi/Kondom merk Sutra dan 2 (dua) permen Lollipop, setelah sampai di rumah Korban Kembali sekitar pukul 22.30 WITA, Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Anak, kemudian Saksi II juga masuk ke dalam kamar sambil membawa Jaket yang di dalamnya tersimpan Pisau Karter dan langsung menyelipkannya dibawah kasur di kamar Korban, selanjutnya Saksi II dan Anak langsung membuka pakaian dan celana yang dipakai, kemudian Saksi II duduk dihadapan Korban sambil Korban menjilati dan memasukkan kemaluan Saksi II ke dalam mulut Korban dengan posisi kepala Korban berada diselangkangan Saksi II, sedangkan Anak yang sudah memasang Alat Kontrasepsi/Kondom dikemaluannya langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam pantat Korban yang dalam posisi menungging sambil Anak mengoyang-goyangkan pinggangnya sehingga

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak keluar masuk lubang pantat Korban sampai kemaluan Anak mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam Alat Kontrasepsi/Kondom yang dipakai, setelah itu Anak mengambil handphone Korban untuk menonton, sedangkan Saksi II masih duduk dengan posisi mengangkang sambil Korban terus menjilati kemaluan Saksi II sampai kemaluan Saksi II mengeluarkan cairan putih/sperma;

Menimbang, bahwa setelah melakukan oral seks dan sodomi tersebut, Saksi II berkata kepada Korban "Wan, Aku pijitin Kamu ya" dan Korban menjawab "Ayo sudah", kemudian Korban keluar kamar untuk mengambil minyak goreng dan masuk kembali ke dalam kamar, selanjutnya Saksi II menyuruh Korban duduk dan langsung memijat pundak dan punggung Korban, setelah itu Saksi II menyuruh Korban tidur dengan posisi tengkurap sambil Saksi II memijat pinggang dan kaki Korban, beberapa saat kemudian, Saksi II memberi kode kepada Anak dengan mencolek pinggang Anak, kemudian Anak langsung mengambil Pisau Karter yang telah disembunyikan dibawah Kasur dan menyerahkannya kepada Saksi II, selanjutnya Saksi II sempat merasa ragu-ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Saksi II dengan tangan kanan langsung memegang dan mengeluarkan bagian Pisau Karter yang tajam sambil tangan kiri Saksi II menutup mulut Korban, kemudian langsung mengorok leher Korban beberapa kali menggunakan Pisau Karter sampai Saksi II merasa Korban sudah tidak bergerak, sedangkan Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, setelah Korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian Saksi II dan Anak melepaskan Korban yang sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi II menyuruh Anak membersihkan bekas kondom yang telah dipakai dan mengambil Handphone milik Korban, sedangkan Saksi II memeriksa seluruh isi rumah, membuka lemari, dan mengambil seluruh uang milik Korban yang berjumlah Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) dus Rokok berbagai macam merk, serta membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah milik Korban pergi menuju Kost di daerah Kuta;

Menimbang, bahwa Pisau Karter yang digunakan untuk menggorok leher Korban tersebut, dibuang oleh Anak di Sungai dibawah Jembatan di daerah Jontlak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak mengiyakan/menyetujui ajakan Saksi II untuk membunuh Korban, dan



pada saat Saksi II menggorok leher Korban, Anak memegang kedua kaki Korban agar Korban tidak bisa melakukan perlawanan, selain itu Anak telah membuang Pisau Karter yang digunakan untuk menggorok leher Korban di Sungai dibawah Jembatan di daerah Jontlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk

*Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



dijatuhkan kepada Anak dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Anak bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak Terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Anak Terdakwadilahirkan dari pasangan Bapak Munawar dan Ibu Sri di Dusun Kwangrundun pada tanggal 02 April 2004 dalam kondisi sehat dengan proses persalinan normal, Anak Terdakwa tidak pernah menderita penyakit yang dapat membahayakan perkembangan mental dan pertumbuhan fisiknya, awalnya Anak Terdakwamerupakan Anak yang baik dan penurut, namun Anak Terdakwakurang mendapat perhatian dan pengawasan dalam pergaulannya, sehingga Anak Terdakwasering tidak pamit jika bepergian, dan sudah pernah terlibat tindak pidana pencurian sebelumnya, serta ini merupakan tindak pidana kedua kalinya bagi Anak Terdakwa;
- Anak Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan/atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau 365 ayat (4) Kitab Undang-

*Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya*



Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara yaitu karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari Orang tua dan pengaruh pergaulan negatif dari teman-temannya yang lebih dewasa, serta kebiasaan Anak Terdakwa meminum minuman beralkohol dan menonton film porno;

- Keluarga Anak Terdakwa yang diwakili oleh Nenek Anak Terdakwa sangat berharap kepada semua pihak terkait agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Anak Terdakwa dengan sebaik-baiknya, Nenek Anak Terdakwa juga mengakui bahwa ia kurang memberikan pengawasan dalam pergaulan Anak Terdakwa, sehingga Anak Terdakwa memiliki perilaku menyimpang;
- Pihak masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Jago menyatakan agar Anak Terdakwa dapat dibina dengan sebaik-baiknya, sehingga Anak Terdakwa dapat mengubah perilakunya saat ini dan tidak mengulangi lagi tindak pidana dalam bentuk apapun;
- Pihak Korban yang diwakili oleh Keluarga Korban sudah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum untuk diselesaikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar Anak Terdakwa tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan dan dikenakan pidana pokok yaitu berupa pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran/pendapat dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar Anak Terdakwa dikenakan pidana pokok yakni pidana pokok berupa pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Lombok Tengah, namun untuk lama pemidanaannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat No.Ka: MH1JM3125KK893150, No.Sin: GM31E2888386;
- Uang tunai sebesar Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) dus Rokok dengan jenis dan merk:
  - 10 (sepuluh) slop Rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) slop Rokok Lucky Strike;
  - 4 (empat) slop Rokok Clas Mild;
  - 6 (enam) bungkus Rokok LA;
- BPKB Sepeda Motor atas nama Korban;
- 1 (satu) lembar Sprai Kasur;
- 2 (dua) sachet bungkus Kondom Merk Sutra;
- 1 (satu) lembar Struk Belanja Indomaret;
- 1 (satu) buah Alat Kecantikan Merk Vaseline.
- 1 (satu) buah Tempat Kotak Kue.
- 2 (dua) buah botol bekas minuman beralkohol jenis Brem;
- 4 (empat) buah Mata Pisau Carter;
- 1 (satu) botol kecil Pelumas;
- 2 (dua) Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi rekaman CCTV;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bersama Saksi II mengakibatkan Korban meninggal dunia, menimbulkan luka yang mendalam bagi Keluarga Korban;
- Perbuatan Anak bersama Saksi II meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak belum pernah dihukum;
- Anak telah meminta maaf kepada Keluarga Korban, dan Keluarga Korban juga sudah memaafkan Anak, namun menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat No.Ka: MH1JM3125KK893150, No.Sin: GM31E2888386;
  - Uang tunai sebesar Rp2.364.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) dus Rokok dengan jenis dan merk:
    - 10 (sepuluh) slop Rokok Gudang Garam;
    - 1 (satu) slop Rokok Lucky Strike;
    - 4 (empat) slop Rokok Clas Mild;
    - 6 (enam) bungkus Rokok LA;
  - BPKB Sepeda Motor atas nama Korban;
  - 1 (satu) lembar Sprai Kasur;
  - 2 (dua) sachet bungkus Kondom Merk Sutra;
  - 1 (satu) lembar Struk Belanja Indomaret;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Alat Kecantikan Merk Vaseline;
- 1 (satu) buah Tempat Kotak Kue;
- 2 (dua) buah botol bekas minuman beralkohol jenis Brem;
- 4 (empat) buah Mata Pisau Carter;
- 1 (satu) botol kecil Pelumas;
- 2 (dua) Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Martha, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Walinya yaitu Nenek dari Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Asri, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hefi Karyadi, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya